

Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penadahan di Kejaksaan Negeri Banda Aceh

Murni

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh dan Polisi Daerah Aceh, Aceh, Indonesia

Email: murni@gmail.com

Citation: M. Murni,
"Penerapan *Restorative Justice*
Terhadap Penyelesaian Tindak
Pidana Penadahan di Kejaksaan
Negeri Banda Aceh" *Cendekia:
Jurnal Hukum, Sosial &
Humaniora*, 2, no. 2 (2024):
546-560.

Received: 05 Februari 2024

Revised: 15 Februari 2024

Accepted: 29 Februari 2024

Published: 03 April 2024

*Corresponding Author:
murni@gmail.com

Abstrak: Penadahan merupakan tindak pidana yang berkolaborasi dengan tindak pidana asal seperti tindak pidana pencurian, penipuan dan lain sebagainya. Tindak pidana penadahan juga banyak terjadi di Aceh tetapi umumnya diselesaikan melalui *restorative justice*. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penanganan tindak pidana penadahan yang masuk dalam kategori tindak pidana ringan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus penadahan dari barang hasil pencurian cenderung lebih banyak di selesaikan melalui mekanisme *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Penerapan *restorative justice* terhadap kasus penadahan barang yang tergolong sebagai tindak pidana ringan karena pelaku tidak secara sengaja atau tanpa adanya niat jahat melakukan penadahan barang hasil dari kejahatan pencurian. Penerapan *restorative justice* didasarkan kepada asas *oportunitas* dimana Kejaksaan diberikan keleluasaan untuk melakukan penuntutan atau tidak melakukan penuntutan demi kepentingan umum.

Kata kunci: Penerapan; *Restorative Justice*; Penyelesaian; Penadahan; Kejaksaan Negeri; Banda Aceh.

Abstract: The act of fencing is associated with the underlying offenses of theft and fraud. In Aceh, instances of this criminal behavior are commonly addressed through the use of *restorative justice*. This study examines the handling of fencing, which falls under the category of minor offenses, utilizing the *restorative justice* approach at the Banda Aceh District Attorney's Office. This qualitative study adopts an empirical legal methodology. The findings indicated that fencing cases often undergo resolution through the *restorative justice* process at the Banda Aceh District Attorney Office. The application of *restorative justice* in fencing cases falls within the classification of minor crimes, as the perpetrator often lacks deliberate or malicious intent to commit theft. The application of *restorative justice* is grounded in the principle of opportunity, providing the Public Prosecutor's Office with the discretion to prosecute or refrain from prosecution in the interests of the public.

1. PENDAHULUAN

Penadahan merupakan salah satu kejahatan yang berkaitan dengan harta kekayaan atau bias disebut juga dengan tindak pidana materiil.¹ Tindak pidana yang berkaitan dengan kekayaan terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Buku ke-II tentang Kejahatan, khususnya dalam Bab XXV tentang penipuan atau perbuatan curang, Bab XXVII tentang menghancurkan atau merusak barang, dan Bab XXX tentang penadahan.²

Tindak pidana penadahan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya jenis tindak pidana asal atau tindak pidana lainnya. Seseorang dapat atau tidaknya seseorang disangka melakukan tindak pidana penadahan, maka terlebih dahulu harus jelas jenis tindak pidana sebelumnya, yakni dari mana barang penadahan tersebut berasal.³ Salah satunya adalah tindak pidana pencurian juga memiliki andil sebagai salah satu faktor penyebab munculnya seseorang untuk melakukan kejahatan lain seperti tindak pidana penadahan, karena tindak pidana penadahan merupakan kejahatan yang terjadi setelah adanya kejahatan lain.⁴

Secara yuridis, seseorang dapat dikatakan sebagai penadah barang hasil pencurian jika memenuhi unsur Pasal 480 KUHP.⁵ Penting untuk dicatat bahwa dalam Pasal 480 KUHP, seseorang dapat dianggap sebagai penadah jika dia mengetahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan. Hal ini berarti bahwa pengetahuan atau penalaran yang wajar dari seseorang tentang asal-usul barang tersebut menjadi kunci dalam menentukan kesalahan.

Namun, seseorang yang menerima dengan cara membeli barang atau benda dari seseorang tidak mengetahui bahwa barang tersebut berasal dari hasil pencurian atau tindak pidana lainnya. Pelaku penadahan secara tidak sengaja menampung barang-barang hasil dari kejahatan pelaku penadah tidak mempunyai niat jahat untuk menguasai barang hasil daripada tindak pidana pencurian.⁶

Perbedaan kedua pelaku penadahan itu sesungguhnya dapat didalami dari motifnya, di mana pelaku tanpa niat kejahatan adalah pelaku yang sebenarnya tidak mengetahui asal-usul barang yang dibeli adalah hasil pencurian, bukan pelaku yang membantu aksi pencurian (penadah dengan niat kejahatan).⁷ Dalam sistem hukum pidana, penadah dapat

¹ Elly Sudarti Lestiyana, "Putusan Tentang Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana," *Journal Of Criminal Law* 1, no. 2 (2020): 69.

² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1991).

³ Muhammad Arif Setiawan, "Arrest and Detention in Indonesian Criminal Procedure Code under Human Rights Perspective," *Sinomics Journal: International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics* 1, no. 2 (2022): 153-62, <https://doi.org/https://doi.org/10.54443/sj.v1i2.15>.

⁴ Pricilia Ina Sura Mado, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang Curian Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Flores Timur," *Jurnal Hukum Online* 1, no. 2 (2023): 2442-3084.

⁵ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tersebar Di Luar KUHP Dengan Komentarnya* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980).

⁶ Badri Hasan, "Disparitas Pidana Putusan Hakim Terhadap Delik Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna Dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna)," *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 49-71.

⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan Harta Benda* (Malang: Bayu Media, 2003).

dihukum meskipun mereka tidak memiliki unsur niat melakukan kejahatan yang sama dengan pelaku pencurian.⁸ Penuntutan penadahan didasarkan pada kesalahan mereka dalam memperoleh, menyimpan, atau mengedarkan barang-barang hasil pencurian. Tindakan penadahan dianggap serius karena mereka mendukung atau memfasilitasi tindak pidana pencurian dengan memberikan pasar atau jalur distribusi untuk barang-barang curian. Penadahan memainkan peran penting dalam rantai tindak pidana dengan menyediakan pasar atau jalur distribusi bagi barang-barang hasil pencurian.⁹

Keadaan tersebut di atas terjadi pada kasus penadahan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Banda Aceh dimana seseorang berinisial N membeli satu unit telepon genggam dari pelaku pencurian yang tidak lain adalah temannya sendiri. Meskipun tidak memiliki unsur niat melakukan kejahatan, pelaku penadahan tersebut dijerat dengan Pasal 340 KUHP dan perkaranya sudah dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Banda Aceh.

Kasus penadahan di mana pihak pembelinya tidak mengetahui asal-usul barang yang dibeli berpotensi terjatuh ke kasus hukum di masa mendatang. Pihak pembeli akan kesulitan untuk mengetahui, memeriksa, atau memastikan asal-usul barang yang hendak dibeli. Namun, kasus penadahan yang menjerat N berakhir di kejaksaan setelah Kejaksaan Negeri Aceh Barat menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) atas perkara penadahan melalui mekanisme *restorative justice*.

Pada beberapa kasus, pendekatan *restorative justice* telah menjadi alternatif yang semakin diterima dalam menangani kasus penadahan. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan, perbaikan, dan rekonsiliasi antara pihak yang terlibat dalam kejahatan, termasuk pemilik asli barang, tersangka penadahan, dan masyarakat.¹⁰ Pendekatan *restorative justice* menempatkan perhatian pada pemahaman, pertobatan, dan rehabilitasi, bukan hanya pada hukuman yang keras sehingga tidak semua kasus penadahan harus diproses hingga pengadilan.¹¹

Pada konteks Indonesia, implementasi *restorative justice* dalam penanganan kasus penadahan barang hasil pencurian menjadi hal yang menarik untuk diteliti.¹² Saat ini, terdapat perbedaan pendekatan dalam penerapan *restorative justice* antara lembaga penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan.¹³ Meskipun pendekatan ini memiliki potensi untuk mencapai keadilan yang lebih baik dan mendorong reintegrasi sosial, perbedaan praktik di lapangan dapat menghasilkan luaran yang bervariasi.¹⁴ Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *restorative justice* dalam

⁸ Johari, "Kedudukan Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia," *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 65-77, <https://doi.org/https://journal.lps2h.com/cendekia/article/view/11>.

⁹ Hasan, "Disparitas Pidana Putusan Hakim Terhadap Delik Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna Dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna)."

¹⁰ Gede Widhiana Suarda, "Limiting the Legality of Determining Suspects in Indonesia PreTrial System," *Indonesia Law Review* 11, no. 2 (2021): 8-31.

¹¹ Fatilah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia* (Depok: Indie Publishing, 2011).

¹² Nur Rochaeati, "A Restorative Justice System In Indonesia: A Close View From The Indigenous Peoples' Practices," *Sriwijaya Law Review* 7, no. 1 (2023): 87-104.

¹³ Suarda, "Limiting the Legality of Determining Suspects in Indonesia PreTrial System."

¹⁴ Diane Crocker, "Implementing and Evaluating Restorative Justice Projects in Prison," *Criminal Justice Policy Review* 26, no. 1 (2015): 45-64, <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0887403413508287>.

penanganan kasus penadahan barang hasil pencurian di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Banda Aceh.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan tujuan menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁵

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*cases approach*). Penelitian dengan pendekatan perundang-undangan adalah metode penelitian yang berfokus pada analisis dan interpretasi teks peraturan, perundang-undangan. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemahaman makna, tujuan, dan dampak dari norma-norma hukum yang tertulis.¹⁶ Manakala pendekatan kasus adalah suatu pendekatan yang mengutamakan kajian beberapa kasus terkait atau relevan dengan objek penelitian yang sedang dilakukan.¹⁷

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian preskriptif. Sifat penelitian ini adalah penelitian preskriptif. Penelitian preskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi atau saran terhadap suatu permasalahan atau situasi.¹⁸ Dalam penelitian preskriptif, peneliti tidak hanya berfokus pada deskripsi dan pemahaman fenomena, tetapi juga berusaha untuk memberikan panduan tentang bagaimana seharusnya fenomena tersebut dikelola atau didekati.¹⁹ Penelitian ini berorientasi pada solusi dan implikasi praktis.²⁰

Sumber data penelitian ini ada dua yaitu sumber data sekunder dan Primer. Data sekunder berasal dari kajian dokumentasi atau kejian kepustakaan yang menghimpun berbagai dokumen hukum seperti undang-undang, keputusan hakim, risalah, naskah akademik, kamus hukum dan dokumen hukum lainnya. Manakala data primer merupakan data lapangan yang diambil dari wawancara dengan responden dan informan yang terpilih.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Tindak Pidana Penadahan

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan secara yuridis yaitu perilaku jahat

¹⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 2010, hlm. 51.

¹⁶ J Van Maanen, "Reclaiming Qualitative Methods for Organizational Research: Preface," *Administrative Science Quarterly* 24 (1979): 520-26.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

¹⁸ R. Lindlof, *Qualitative Communication Research Methods* (New York: Sage Publication Inc, 2002).

¹⁹ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*, Gresik, Unigres Press, 2023, hlm. 179.

²⁰ Anwarul Yaqin, "Legal Research and Writing Malaysia," *Malayan Law Journal SDN BHD* 1 (2007): 10.

atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana. Kenyataan menunjukkan, bahwa kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di negara-negara berkembang, kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, faktor lingkungan dan ekonomi banyak menentukan terseretnya anggota masyarakat pada kasus penadahan. Beberapa alasan lain yang memudahkan generasi muda terjerumus dalam jaringan tindak pidana penadahan adalah adanya pihak-pihak atau oknum-oknum tertentu sebagai objek pecarian uang.

Perbuatan “penadahan” itu sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan.²¹ Kata Penadahan sendiri adalah suatu kerja tadah, yang menunjukkan kejahatan itu atau subjek pelaku.²² Negara Belanda, penadahan sendiri disebut *Heling*.²³ Penadahan dapat dikatakan tindak pidana berantai, maksudnya adalah untuk adanya penadahan maka harus terlebih dahulu didahulukan dengan kejahatan lainnya, karena setelah seseorang melakukan kejahatan, terhadap barang-barang hasil kejahatan tersebut ada yang digunakan sendiri, ada yang diberikan atau dihadiahkan dan sering pula digunakan untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk uang, barang atau lain-lain.²⁴

Penadahan dalam istilah hukum pidana merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk memperoleh keuntungan terhadap barang yang asalnya dari kejahatan, dengan jalan membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan barang.²⁵ Pengertian tindak pidana penadahan menurut Satochid Kartanegara juga disebut sebagai tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan.²⁶

Tindak pidana penadahan sebagaimana yang di atur dalam pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana salah satu unsur penadahan sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur culpa, yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal-usul barang). Tindak pidana penadahan yang dirumuskan dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP mencakup beberapa komponen, diantaranya yaitu:

- a. Subjek yaitu barangsiapa;
- b. Perbuatan, yaitu membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

²¹ Coby Mamahit, “Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan Dan Upaya Menanggulangnya Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum* 23, no. 8 (2017): 77.

²² Sugiyono Umar Ma’ruf, “Penangan Perkara Tindak Pidana Penadahan Di Pengadilan Negeri Semarang,” *Jurnal Hukum Khaira Umar* 12, no. 3 (2017): 686.

²³ Lestiyana, “Putusan Tentang Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan,” *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* 1, no. 1 (2020): 68–78.

²⁴ PAF. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya, 2011).

²⁵ Hamzah, *Delik-Delik Tersebar Di Luar KUHP Dengan Komentarnya*.

²⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda* (Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2006).

- c. Objek yaitu sesuatu benda/barang;
- d. Batin terhadap objek yaitu yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.

Secara yuridis mengenai penadahan diatur dalam ketentuan Pasal 480 KUHP. Pengertian penadahan itu tidak dirumuskan secara khusus, namun memiliki pengertian yang lebih luas. Tindak pidana penadahan diatur pada BAB XXXI (Buku II) KUHP, terdiri dari 3 Pasal (480 s/d 482). Salah satu pasal yakni Pasal 480 KUHP, merupakan tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok yang rumusannya berbunyi, di hukum dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Karena melakukan penadahan barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan, suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dan barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa diperoleh dari hasil kejahatan.

Jadi yang dinamakan penadahan atau heling yaitu tindak pidana yang terdapat pada Pasal 480 KUHP. Dalam tindak pidana penadahan terdapat dua jenis barang yang diperoleh dengan kejahatan, yaitu barang sebagai hasil kejahatan terhadap kekayaan, yaitu pencurian, pemerasan, pengancaman, penggelapan, penipuan, dan penadahan serta barang sebagai hasil kejahatan pemalsuan seperti uang palsu, cap palsu, atau surat palsu.²⁷

Adapun bentuk jenis perbuatan penadah, diantaranya yaitu:²⁸

- a. Penadah bernada menerima dalam tangannya, yaitu membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah;
- b. Penadah bernada melepaskan barang dari tangannya, yaitu menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, memberikan sebagai hadiah, ditambah dengan mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan.

Bagi perbuatan ke-2 ditambah unsur maksud untuk mendapatkan untung (*winstbejag*). Penambahan ini tidak diadakan pada perbuatan ke-1. Jadi dapat dikatakan bahwa maksud untuk mendapatkan untung merupakan unsur dari semua penadahan. Bentuk tindak pidana penadahan baik penadahan dalam bentuk pokok yang merupakan ketentuan yuridis dari tindak pidana penadahan itu sendiri, penadahan ringan dan penadahan dalam bentuk pemberatan semua itu diatur dalam Pasal 480-482.

Penadahan ringan atau biasa yang disebut penadahan ringan diatur dalam Pasal 482 dengan diancam hukuman ringan, yaitu maksimum tiga bulan penjara atau denda enam puluh rupiah seseorang yang menadah barang yang diperoleh dengan pencurian ringan dari Pasal 364 atau penggelapan ringan dari Pasal 373, atau penipuan ringan dari Pasal 379. Adapun hal-hal yang memberatkan tersangka penadahan yaitu yang diatur pada Pasal 481 dengan ancaman pidana menjadi tujuh tahun penjara apabila seseorang terbukti membiasakan melakukan tindak pidana penadahan. Pembiasaan ini, kejahatan-kejahatan yang bersangkutan betulbetul dapat dikatakan dipermudah atau ditolong karena para penjahat sebelumnya sudah tahu menyalurkan barang-barang hasil kejahatan secara

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010).

²⁸ Azis Khurniawan, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Yang Menyebabkan Kerugian Barang Berharga Dan Kartu Identitas Diri (Studi Putusan Nomor : 101/Pid.B/2022/Pn.Tjk)," *Humani* (Hukum Dan Masyarakat Madani) 13, no. 1 (2023): 127-39.

aman. sudah pantas bahwa tersangka ini dihukum lebih berat daripada orang-orang yang melakukan pencuriannya atau penggelapannya atau penipuan dan sebagainya. Kemudian adapun hukum pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 481 ayat 2, yaitu pelaku penadahan dapat dikenakan hukuman tambahan nomor 1 sampai dengan nomor 4 dari Pasal 35, dan dapat pula dikenakan pencabutan hak melakukan pekerjaan pencaharian (beroep).

Menurut W.F Maramis, ada 3 faktor mengapa seseorang melakukan penadahan, yaitu:²⁹

- a. Faktor Kepribadian; Masyarakat yang mempunyai kepribadian kurang stabil, serta mempunyai sikap mudah tergiur;
- b. Faktor Sosio-Budaya; Di Indonesia, rupanya penadah berasal dari keluarga dengan sosio ekonomi yang kurang. Masyarakat umumnya meremehkan segi hukum atau tidak peduli akan adanya hukum;
- c. Faktor Fisik dan Kebiasaan; Ada beberapa tersangka yang melakukan penadahan untuk iseng-iseng saja. Bila tersangka sudah terbiasa melakukan penadahan tadi, maka cenderung untuk melakukannya kembali (*positive reinforcement*).

Berdasarkan faktor-faktor tersebut diatas penulis cenderung untuk mengaitkan sebab-sebab seseorang melakukan tindak pidana penadahan di samping karena untuk mencari keuntungan juga melakukan penadahan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:³⁰

- a. Karena menguntungkan, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan seseorang karena adanya keuntungan baik besar maupun kecil dalam penjualan maupun pembelian illegal;
- b. Karena keinginan, yaitu suatu kemauan yang kuat yang mendorong pelaku untuk melakukan penadahan;
- c. Faktor lingkungan, yaitu suatu keadaan yang mendorong untuk melakukan penadahan, terutama dalam pergaulan;
- d. Karena kebiasaan, yaitu sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di dalam diri pelaku untuk melakukan penadahan atau penadahan sebagai mata pencaharian si pelaku;
- e. Untuk memenuhi Kebutuhan hidup, yaitu jual beli barang-barang ilegal menjadi dilakukan karena desakan untuk memenuhi kebutuhan hidup si pelaku;
- f. Kesempatan, yaitu suatu keadaan yang memungkinkan (memberi peluang) atau keadaan yang mendukung untuk terjadinya sebuah penadahan.

3.2 Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penadahan di Kejaksaan Negeri Banda Aceh

Penerapan *restorative justice* dalam penanganan kasus penadahan barang hasil pencurian di Kejaksaan Negeri Banda Aceh mengacu pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 memberikan syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk penerapan *restorative justice* pada

²⁹ M. Kholil, "Tinjauan Empiris Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan Menyangkut Hak-Hak Konsumen Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Hukum Bisnis* 1, no. 1 (2018): 54.

³⁰ H. Cecep Wiharma, "Perspektif Penegakan Hukum Terhadap Barang-Barang Ilegal Di Pasar Bebas," *Jurnal Mimbar Justitia* 2, no. 1 (2016): 759-73.

tahap penuntutan. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif sesuai dengan kasus-kasus tertentu yang memenuhi kriteria tertentu. Berikut adalah syarat-syarat yang dimaksudkan oleh Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Pendekatan *restorative justice* lebih cenderung diterapkan pada kasus-kasus di mana tersangka merupakan pelaku yang baru pertama kali terlibat dalam tindak pidana. Hal ini dapat menjadi pertimbangan untuk memberikan peluang pembelajaran dan rekonsiliasi kepada pelaku.
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Penerapan *restorative justice* lebih tepat pada kasus-kasus yang memiliki ancaman pidana yang relatif ringan, baik berupa pidana denda atau pidana penjara dengan batasan waktu tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Syarat ini memastikan bahwa kasus yang memenuhi kriteria ini lebih cocok untuk diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kriteria ini mengacu pada nilai barang bukti atau kerugian akibat tindak pidana yang tidak melebihi batas tertentu. Kasus dengan nilai yang relatif kecil dapat dianggap lebih sesuai untuk penyelesaian melalui *restorative justice*, mengingat nilai keadilan dan pemulihan hubungan sosial menjadi fokus utama.

Penetapan syarat-syarat tersebut yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menciptakan kerangka kerja yang jelas untuk penerapan *restorative justice* pada tahap penuntutan, menjadikan pendekatan ini lebih selektif dan terfokus pada kasus-kasus yang memang memenuhi kriteria tertentu yang mendukung upaya pemulihan dan rekonsiliasi.

Selanjutnya Pasal 5 ayat (6) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menetapkan syarat-syarat tambahan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan *restorative justice* pada tahap penghentian penuntutan. Ketentuan ini menegaskan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka. Pemulihan ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban, mengganti kerugian korban, mengganti biaya yang ditimbulkan akibat tindak pidana, atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Pemulihan ini mencerminkan komitmen tersangka untuk memberikan kontribusi positif dalam memperbaiki dampak tindak pidananya.
- b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka. Kesepakatan perdamaian menjadi unsur kunci dalam *restorative justice*. Keterlibatan korban dan tersangka dalam mencapai kesepakatan perdamaian merupakan langkah penting dalam membangun rekonsiliasi dan mengakhiri konflik. Kesepakatan ini dapat mencakup aspek pemulihan, kompensasi, atau tindakan tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak.

- c. Masyarakat merespon positif. Respon positif dari masyarakat menjadi indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan *restorative justice*. Penerimaan masyarakat terhadap proses tersebut menunjukkan bahwa pendekatan ini dianggap layak dan memberikan manfaat dalam konteks sosial.

Kepastian atas pemenuhan syarat-syarat dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menciptakan landasan yang kuat untuk menjalankan *restorative justice* dengan memperhatikan pemulihan, kesepakatan perdamaian, dan respon positif dari masyarakat. Selanjutnya pada Pasal 5 ayat (8) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, dijelaskan adanya pengecualian dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Pengecualian ini mencakup beberapa kategori perkara yang tidak dapat dihentikan penuntutannya menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Adapun pengecualian tersebut melibatkan perkara-perkara yang memiliki karakteristik tertentu, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya. Pengecualian ini mencakup kasus-kasus yang berpotensi membahayakan keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, serta hubungan dengan negara sahabat.
- b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal. Pengecualian diterapkan untuk kasus-kasus yang memiliki ancaman pidana minimal. Hal ini menunjukkan bahwa kasus dengan tingkat kejahatan yang signifikan atau berat cenderung tidak memenuhi syarat untuk penerapan keadilan restoratif.
- c. Tindak pidana narkoba. Kasus-kasus yang terkait dengan narkoba dikecualikan dari penerapan keadilan restoratif. Pengecualian ini dipertimbangkan karena seriusnya dampak kesehatan terhadap masyarakat yang dapat ditimbulkan oleh tindak pidana narkoba.
- d. Tindak pidana lingkungan hidup. Pengecualian ini berlaku untuk kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana terhadap lingkungan hidup. Pengecualian ini dilakukan untuk memastikan perlindungan terhadap keberlanjutan lingkungan hidup.
- e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi juga termasuk dalam pengecualian. Pengecualian ini disebabkan oleh kompleksitas dan dampak yang luas yang dapat ditimbulkan oleh tindak pidana korporasi.

Pengecualian ini menunjukkan bahwa kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif memiliki batasan tertentu, dan tidak semua jenis kasus dapat memanfaatkan pendekatan ini. Pengecualian tersebut didesain untuk menjaga integritas dan keamanan masyarakat dalam kasus-kasus yang memerlukan penanganan hukum yang lebih konvensional dan ketat.

Implementasi pemberhentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Banda Aceh berpedoman pada mekanisme yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Langkah-langkah yang diambil oleh Kejari Banda Aceh mencerminkan proses yang terstruktur dan terfokus pada pemulihan hubungan antara korban dan tersangka.

Upaya perdamaian merupakan tahap awal dan paling utama dalam prosedur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Pada tahap ini, pihak-pihak

yang terlibat, yaitu korban, tersangka, dan masyarakat, diberikan kesempatan untuk mencapai kesepakatan damai. Hal ini menciptakan ruang bagi negosiasi antara korban dan tersangka, memungkinkan mereka untuk mencapai solusi yang memadai dan memulihkan kerugian yang timbul. Hal itu disampaikan langsung oleh salah seorang jaksa di Kejari Banda Aceh yang terangkum dalam petikan wawancara berikut ini:

Alasan penerbitan SKP2 melalui keadilan restoratif, biasanya kalau telah dilaksanakan proses perdamaian. Dalam hal ini sudah ada permohonan maaf tersangka yang disampaikan kepada korban. Di sisi lain korban juga sudah membuka hatinya untuk menerima permohonan maaf dari tersangka. Bila itu sudah terpenuhi, tersangka ini ditelusuri kembali riwayat atau rekam jejaknya apakah pernah tersandung masalah kriminal. Bila tidak ada, maka restorative justice bisa diberlakukan (Fery Ichsan Karunia, Jaksa Madya/Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Banda Aceh, wawancara tanggal 15 Desember 2023).

Penerbitan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKP2) melalui keadilan restoratif memiliki dasar yang kuat dalam proses pemulihan hubungan antara korban dan tersangka. Salah satu alasan utama untuk menerbitkan SKP2 setelah melalui proses perdamaian menurut pemahaman informan adalah terpenuhinya beberapa syarat kunci dalam konteks *restorative justice*. Setelah melalui proses perdamaian, di mana tersangka telah menyampaikan permohonan maaf kepada korban, dan korban telah membuka hatinya untuk menerima permohonan maaf tersebut, terciptalah suasana rekonsiliasi. Permohonan maaf ini menjadi manifestasi dari keseriusan tersangka untuk meminta maaf atas tindakannya, sedangkan penerimaan maaf oleh korban mencerminkan langkah positif dalam proses penyembuhan psikologis.

Selanjutnya, dalam implementasi keadilan restoratif, penting untuk menelusuri riwayat atau rekam jejak tersangka. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tersangka tidak memiliki riwayat kriminal yang serupa atau tindak pidana yang serius di masa lalu. Jika tersangka memiliki riwayat kriminal yang mencolok, proses *restorative justice* mungkin tidak lagi menjadi opsi yang tepat, dan kasus tersebut harus diarahkan ke proses peradilan pidana konvensional.

Penerbitan SKP2 melalui keadilan restoratif mengindikasikan bahwa proses perdamaian bukan hanya sebatas formalitas, tetapi juga merupakan langkah konkret menuju rekonsiliasi. Hal ini mencerminkan semangat hukum yang memprioritaskan pemulihan dan rekonsiliasi sosial di atas hukuman berbasis penjara atau denda. *Restorative justice* menjadi instrumen yang efektif untuk kasus-kasus di mana kesalahan terjadi, tetapi pelaku dan korban bersedia bekerjasama menuju penyelesaian yang adil dan bermartabat. Dengan demikian, SKP2 yang diterbitkan melalui keadilan restoratif mencerminkan komitmen terhadap pendekatan hukum yang lebih manusiawi dan rehabilitatif.

Proses perdamaian melibatkan fasilitator dari pihak kejaksaan. Peran fasilitator menjadi sangat penting dalam memandu para pihak menuju kesepakatan yang adil dan dapat diterima oleh semua. Fasilitator berperan sebagai pemandu yang memandu seluruh proses perdamaian. Fasilitator menciptakan lingkungan yang terbuka untuk memberikan kesempatan kepada semua pihak yang terlibat, seperti tersangka, korban, orangtua/wali korban, dan perwakilan masyarakat, untuk memberikan masukan dan saran. Proses ini bertujuan untuk memahami perspektif masing-masing pihak serta mendengarkan aspirasi dan kebutuhan mereka.

Tujuan utama dari peran fasilitator adalah mencapai kesepakatan yang adil diantara semua pihak yang terlibat. Fasilitator membantu merumuskan kesepakatan yang mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak. Adil dalam konteks ini mencakup penyelesaian yang menghormati hak dan martabat setiap individu yang terlibat. Fasilitator mengamati keterlibatan aktif dari semua pihak dalam proses. Fasilitator mendorong partisipasi aktif dan mengupayakan komunikasi yang terbuka diantara para pihak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada kesepakatan bersama dan bukan sekadar hasil dari dominasi salah satu pihak.

Fasilitator menggunakan pendekatan kolaboratif untuk menggabungkan masukan dari semua pihak dan membantu mereka bekerja sama mencapai solusi yang saling menguntungkan. Kolaborasi ini mendukung terbentuknya hubungan yang lebih baik antara tersangka dan korban serta menciptakan ruang bagi rekonsiliasi. Dengan peran yang terarah dan mendalam, fasilitator dari pihak kejaksaan membantu mengarahkan proses perdamaian menuju hasil yang bermakna dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

Tahap pelaksanaan perdamaian merupakan langkah krusial dalam proses pemulihan dan pemenuhan kesepakatan antar pihak. Kesepakatan yang telah dicapai pada tahap sebelumnya menjadi landasan bagi pihak-pihak yang terlibat untuk bertanggung jawab dan memastikan pemenuhan komitmen mereka. Kesepakatan yang telah diputuskan dan disepakati oleh semua pihak direkam secara resmi dalam Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian. Dokumen ini menjadi bukti tertulis mengenai isi kesepakatan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta rincian langkah-langkah yang harus dilaksanakan.

Pihak-pihak yang terlibat bertanggung jawab untuk memenuhi komitmen mereka sesuai dengan isi kesepakatan. Komitmen ini mencakup segala hal yang disepakati, seperti pembayaran ganti rugi, pengembalian barang curian, permintaan maaf, atau tindakan-tindakan konkret lainnya yang dapat membantu proses rekonsiliasi. Proses pelaksanaan perdamaian dapat melibatkan sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa setiap pihak memenuhi komitmen mereka. Fasilitator atau pihak kejaksaan dapat memantau perkembangan pelaksanaan. Jika diperlukan, fasilitator memberikan bimbingan atau dukungan tambahan untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan proses. Dalam kasus-kasus tertentu, mungkin terjadi hambatan atau ketidaksepakatan dalam pelaksanaan kesepakatan. Dalam hal ini, penting untuk memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang telah diatur sebelumnya, seperti kembali ke tahap mediasi atau mencari solusi alternatif untuk mengatasi kendala yang muncul.

Pelaksanaan perdamaian membawa dampak positif pada hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Keterlibatan aktif dan pemenuhan komitmen dapat membangun kepercayaan dan membuka jalan menuju rekonsiliasi yang lebih dalam. Melalui tahap pelaksanaan perdamaian, diharapkan bahwa setiap pihak dapat melihat perubahan positif dan pemulihan dari dampak tindak pidana. Kesepakatan yang dilaksanakan dengan baik dapat menjadi langkah yang signifikan dalam proses *restorative justice*, mendukung pencapaian keadilan yang lebih luas dan memberikan kontribusi pada pemulihan sosial.

Setelah tercapainya kesepakatan perdamaian dilakukan pencatatan resmi dalam Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian. Penuntut umum yang berperan sebagai fasilitator dalam proses *restorative justice* melangkah untuk mengajukan permohonan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Banda Aceh atau Jaksa Agung. Langkah ini memiliki tujuan untuk

meminta petunjuk dan persetujuan dari pimpinan terkait perkara yang telah diajukan, sebelum dilaksanakannya penghentian penuntutan.

Penuntut umum menyiapkan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Dokumen ini mencakup rincian kesepakatan perdamaian, Berita Acara Pelaksanaan Perdamaian, dan argumen yang mendukung penghentian penuntutan. Setelah persiapan selesai, penuntut umum mengajukan permohonan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa Agung. Permohonan ini berisi uraian mengenai kasus, kronologi proses *restorative justice*, dan alasan yang mendukung penghentian penuntutan. Pimpinan melakukan evaluasi terhadap permohonan tersebut. Mereka mempertimbangkan apakah kesepakatan perdamaian telah dilaksanakan dengan baik dan apakah penghentian penuntutan sesuai dengan kebijakan dan hukum yang berlaku. Setelah evaluasi, pimpinan memberikan petunjuk atau persetujuan terkait penghentian penuntutan. Keputusan ini disertai dengan pertimbangan hukum, etika, dan dampak yang mungkin timbul dari penghentian penuntutan. Jika diberikan persetujuan, penuntut umum melaksanakan penghentian penuntutan sesuai dengan petunjuk dan persetujuan yang diberikan oleh pimpinan. Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKP2) diterbitkan sebagai dasar hukum penghentian penuntutan.

Proses ini memastikan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan secara transparan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan mempertimbangkan kebijakan serta pertimbangan hukum yang relevan. Hal ini juga mencerminkan tanggung jawab dan kewenangan pimpinan dalam memutuskan kelanjutan perkara yang telah melalui proses *restorative justice*. Penuntut umum mengeluarkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKP2) paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari setelah Kepala Kejaksaan Tinggi menerima permohonan penghentian penuntutan. SKP2 menjadi dasar hukum resmi yang menyatakan berlakunya penghentian penuntutan terhadap perkara yang telah diselesaikan melalui *restorative justice*. Dengan diterbitkannya SKP2, perkara tersebut dianggap selesai, dan tidak dapat diajukan lagi untuk dilakukan proses penuntutan. Proses ini menunjukkan komitmen Kejaksaan Negeri Banda Aceh dalam menerapkan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara, dengan memprioritaskan pemulihan dan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang terlibat. Hal itu sejalan dengan keterangan yang disampaikan informan berikut:

Penyelesaian perkara yang salah satunya berupa kesepakatan damai dan pencabutan hak menuntut dari korban, diperlukan asas restorative justice. Namun ini tidak dapat diartikan sebagai metode penghentian perkara secara damai. Hal ini lebih luas dalam memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang terlibat dalam perkara pidana dengan upaya yang melibatkan berbagai pihak seperti korban, pelaku, dan masyarakat setempat, serta penyidik sebagai mediator (Isnawati, Jaksa Madya/Kasi Pidum Kejari Banda Aceh, wawancara tanggal 4 Desember 2023).

Penyelesaian perkara melalui kesepakatan damai dan pencabutan hak menuntut dari korban mencerminkan penerapan asas *restorative justice* dalam konteks hukum pidana. Meskipun sering diidentifikasi sebagai metode penghentian perkara secara damai, pendekatan ini sebenarnya lebih luas dan mencakup dimensi keadilan yang mendalam. Asas *restorative justice* bertujuan untuk memulihkan kerugian, memperbaiki hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, dan menyediakan ruang untuk rekonsiliasi di tengah masyarakat. Penggunaan asas *restorative justice* tidak hanya berfokus pada pencapaian kesepakatan damai, tetapi juga pada proses rekonsiliasi yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemulihan dan transformasi

hubungan yang terganggu oleh tindak pidana. Melibatkan semua pihak yang terlibat dalam sebuah kasus memberikan kesempatan untuk memahami dampak tindak pidana secara holistik dan menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan bersama.

Peran penyidik sebagai mediator dalam proses *restorative justice* memainkan peran kunci. Penyidik tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu mendorong dialog konstruktif antara korban dan pelaku. Dalam kapasitas ini, penyidik berperan memfasilitasi pertemuan, menyampaikan informasi yang relevan, dan memastikan bahwa semua pihak merasa didengar dan dihormati.

Restorative justice bukan sekadar alat untuk menghentikan perkara secara damai, tetapi lebih pada menciptakan proses yang adil dan bermakna bagi semua pihak yang terlibat. Kesepakatan damai dan pencabutan hak menuntut dari korban adalah bentuk konkret dari asas ini, yang mendorong tanggung jawab, pertanggungjawaban, dan rekonsiliasi dalam menanggapi tindak pidana. Dengan melibatkan semua pihak terkait, *restorative justice* menciptakan ruang untuk pertumbuhan positif dan pemulihan yang bersama-sama, menjauh dari pendekatan tradisional yang semata-mata bersifat punitif.

4. KESIMPULAN

Polresta Banda Aceh memiliki mekanisme pelaksanaan *restorative justice* yang melibatkan tahap permohonan perdamaian, proses perdamaian, pelaksanaan perdamaian, permohonan penghentian penyidikan, dan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Polresta Banda Aceh berpedoman pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Implementasi *restorative justice* dalam penanganan kasus penadahan barang hasil pencurian di Polresta Banda Aceh menunjukkan adanya upaya untuk menerapkan pendekatan yang lebih restoratif. Meskipun belum melembaga dan pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal, terlihat adanya inisiatif untuk melibatkan para pelaku dan korban dalam proses penyelesaian kasus secara partisipatif. Langkah-langkah yang sudah dilakukan menunjukkan arah positif menuju pendekatan *restorative justice*.

Kejari Banda Aceh juga menerapkan *restorative justice* dengan melibatkan tahap upaya perdamaian, proses perdamaian, pelaksanaan perdamaian, permohonan penghentian penuntutan, dan penerbitan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKP2). Kejari Banda Aceh mengacu pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Implementasi *restorative justice* di Kejari Banda Aceh menunjukkan kecenderungan yang lebih besar dalam penanganan tindak pidana ringan, termasuk kasus penadahan barang hasil pencurian. Selama ini, Kejari Banda Aceh cenderung lebih proaktif dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* pada kasus-kasus tindak pidana ringan.

Restorative justice lebih banyak diterapkan di Kejari Banda Aceh daripada di Polresta Banda Aceh. Hal ini disebabkan oleh pemahaman asas oportunitas di kejaksaan yang memberikan keleluasaan kepada jaksa untuk menentukan penuntutan demi kepentingan umum. Kesadaran dan komitmen Kejari Banda Aceh terhadap implementasi *restorative justice* juga dapat menjadi faktor utama karena sudah lebih dahulu melembaga di lingkungan kejaksaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami. *Kejahatan Harta Benda*. Malang: Bayu Media, 2003.
- — —. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2006.
- Crocker, Diane. "Implementing and Evaluating Restorative Justice Projects in Prison." *Criminal Justice Policy Review* 26, no. 1 (2015): 45–64.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0887403413508287>.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tersebar Di Luar KUHP Dengan Komentarnya*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
- Hasan, Badri. "Disparitas Pidana Putusan Hakim Terhadap Delik Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna Dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bna)." *Al-Iqtishadiah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2023): 49–71.
- Johari. "Kedudukan Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 65–77.
<https://doi.org/https://journal.lps2h.com/cendekia/article/view/11>.
- Kholil, M. "Tinjauan Empiris Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan Menyangkut Hak-Hak Konsumen Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum Bisnis* 1, no. 1 (2018): 54.
- Khurniawan, Azis. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Yang Menyebabkan Kerugian Barang Berharga Dan Kartu Identitas Diri (Studi Putusan Nomor : 101/Pid.B/2022/Pn.Tjk)." *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 13, no. 1 (2023): 127–39.
- Lamintang, PAF. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya, 2011.
- Lestiyana. "Putusan Tentang Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan." *PAMPAS: Journal Of Criminal Law* 1, no. 1 (2020): 68–78.
- Lestiyana, Elly Sudarti. "Putusan Tentang Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana." *Journal Of Criminal Law* 1, no. 2 (2020): 69.
- Lindlof, R. *Qualitative Communication Research Methods*. New York: Sage Publication Inc, 2002.
- Ma'ruf, Sugiyono Umar. "Penangan Perkara Tindak Pidana Penadahan Di Pengadilan Negeri Semarang." *Jurnal Hukum Khaira Umar* 12, no. 3 (2017): 686.
- Maanen, J Van. "Reclaiming Qualitative Methods for Organizational Research: Preface." *Administrative Science Quarterly* 24 (1979): 520–26.
- Mamahit, Coby. "Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan Dan Upaya Menanggulangnya Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 23, no. 8 (2017): 77.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Pricilia Ina Sura Mado. "Tinjaun Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang Curian Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Flores Timur." *Jurnal Hukum Online* 1, no. 2 (2023): 2442–3084.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Rochaeti, Nur. "A Restorative Justice System In Indonesia: A Close View From The

- Indigenous Peoples' Practices." *Sriwijaya Law Review* 7, no. 1 (2023): 87-104.
- Setiawan, Muhammad Arif. "Arrest and Detention in Indonesian Criminal Procedure Code under Human Rights Perspective." *Sinomics Journal: International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics* 1, no. 2 (2022): 153-62.
<https://doi.org/https://doi.org/10.54443/sj.v1i2.15>.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentor-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991.
- Suarda, Gede Widhiana. "Limiting the Legality of Determining Suspects in Indonesia Pre_Trial System." *Indonesia Law Review* 11, no. 2 (2021): 8-31.
- Syukur, Fatilah A. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok: Indie Publishing, 2011.
- Wiharma, H. Cecep. "Perspektif Penegakan Hukum Terhadap Barang-Barang Ilegal Di Pasar Bebas." *Jurnal Mimbar Justitia* 2, no. 1 (2016): 759-73.
- Yaqin, Anwarul. "Legal Research and Writting Malaysia." *Malayan Law Journal SDN BHD* 1 (2007): 10.